



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Lampung Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung dan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
- c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada provinsi;
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- e. Memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada provinsi;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada provinsi.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur Lampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2022
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 29



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 27 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 - 9 - 2022

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Lampung

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021 (Baseline)	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	1.527.613,51	1.541.712,00	1.555.119,18	1.572.381,01	1.589.834,43	1.607.481,60	1.625.324,64	1.643.365,75
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	274.970,43	308.342,40	342.126,22	377.371,44	413.356,95	434.020,03	455.090,90	493.009,72

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Lampung

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021 (Baseline)	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	1.527.613,51	1.541.712,00	1.555.119,18	1.572.381,01	1.589.834,43	1.607.481,60	1.625.324,64	1.643.365,75
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	1.115.157,86	1.233.369,60	1.166.339,39	1.163.561,94	1.160.579,14	1.157.386,75	1.153.980,50	1.150.356,02

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

AKINAL DJUNAJDI



LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 27 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 - 9 - 2022

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Mencapai atau melebihi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	ij i penyusunan Kebijakan dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Plastik	-	-	-	-	-	1	-	-	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Walikota/Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa
			b) Instruksi Gubernur tentang pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber	-	-	-		1	1	1	1	Dokumen/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Seluruh Perangkat Daerah terkait di Pemerintahan Provinsi Lampung, Pemkab/kota

NO	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025	
			2) Penyusunan Kebijakan dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	-	-	-									
			a) Penetapan standar operasional penyelenggaraan Bank Sampah	-	-	-	-	-	1	-	-	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Kementerian PUPR, KLHK, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Pemkab/kota	
			b) Penetapan standar operasional Rumah Kompos, TPS 3R, PDU, ITF dan sejenisnya	-	-	-			1	-	-	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Kementerian PUPR, KLHK, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Pemkab/kota	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			a) Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	1	-	-	Dokumen/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	KLHK, BRIN, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Pemkab/kota
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	-	-	-	-	-	1	1	1	Kegiatan	Pemkab/kota	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	-	-	-	-	1	1	1	1	Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pemkab/kota
			2) Pelaksanaan <i>Training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga				-	-	50	50	50	Orang/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Pemkab/Kota, Kelurahan/Desa, Aktivis Lingkungan, Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			3) Pembentukan dan Pembinaan Bank Sampah, Rumah Kompos, TPS 3R, PDU, ITF dan sejenisnya					3	3	3	3	Kegiatan/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota	KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	-	-	-		50	50	50	50	Orang/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota	KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Kelurahan/Desa, Aktivistik Lingkungan, Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		e. Pembentukan Sistem Informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional Bank Sampah, Rumah Kompos, TPS 3R, PDU, ITF dan sejenisnya yang dintergrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)				-	-	-	-	1	Aplikasi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Pemkab/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha
		f. Penguatan Keterlibatan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1) Sosialisasi kepada mahasiswa dan masyarakat terkait kegiatan pengurangan sampah di Bank Sampah, Rumah Kompos, TPS 3R, PDU, ITF dan sejenisnya				-	4	4	4	4	Kegiatan/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			2) Pembinaan pengembangan kegiatan pendaurulangan dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga				-	6	6	6	6	Kegiatan/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung,, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				-	-	5	5	5	Produsen/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Pelaku Usaha
			2) Pemberian insentif non fisik berupa penghargaan Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Program				-	1	1	1	1	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Pemkab/kota, Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			Kampung Iklim											
		h. Penguatan Komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Instruksi Gubernur penerapan produksi bersih pada industri				-	-	1	-	-	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pemkab/kota, Pelaku Usaha
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan Kebijakan dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	-	-	-	-	-	1	-	-	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Walikota/Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa
			a) Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Pengelola Sampah	-	-	-	-	-	1	-	-	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Walikota/Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			b) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)				-	-	-	1	-	Dokumen	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Pemkab/kota
			c) Penyusunan pedoman <i>Refuse Defined Fuel</i> (RDF) dan sejenisnya	-	-	-	-	-	-	1	-	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pemkab/kota
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan kerja sama penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	-	-	-	-	-	1	1	1	Dokumen	Pemkab/kota	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										Lampung, KLHK, Kementerian PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	
			b) Penyediaan lahan TPA regional	-	-	-	-	-	1	-	-	Unit	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Kementerian PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung,
			c) Masterplan Pembangunan TPA regional antar kabupaten/kota	-	-	-	-	1	-	-	-	Unit	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Gubernur Lampung, Bupati/Walikota, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
														Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Pemkab/ kota
			d) MoU Pembangunan TPA regional antar kabupaten/kota	-	-	-	-	1	-	-	-	Dokumen	Bappeda Provinsi Lampung, Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota, Gubernur Lampung, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Pemkab/ kota
			e) FS Pembangunan TPA regional antar kabupaten/kota	-	-	-	-	-	1	-	-	Dokumen	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota, Gubernur Lampung, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan

NO	KEBLAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
														Aset Daerah Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Pemkab/ kota
			f) DED Pembangunan TPA regional antar kabupaten/kota	-	-	-	-	-	1	-	-	Dokumen	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Gubernur Lampung, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Pemkab/ kota

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			g) Amdal Pembangunan TPA regional antar kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Dokumen	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Gubernur Lampung, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Pemkab/ kota
			h) Pembangunan Fisik TPA regional antar kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung,	KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Gubernur Lampung, Bupati/Walikota, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
													Pemkab/ kota	
			e) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	Kementerian PUPR, Pemkab/ kota	DPRD Kab/ kota, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
			g) Pengadaan alat berat, armada pengangkutan sampah, media lampungan sampah yaitu :	-	-	-							KLHK, Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Pemkab/ kota	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung
			1) Excavator	-	-	-	-	-	-	2	-	Unit		
			2) Bulldozer	-	-	-	-	-	-	2	-	Unit		
			3) Compactor	-	-	-	-	-	-	1	2	Unit		
			4) Drum truck	-	-	-	-	-	-	5	5	Unit		
			5) Amrol	-	-	-	-	-	-	3	3	Unit		
			6) Motor sampah	-	-	-	-	-	-	5	5	Unit		
			7) Gerobak Sampah	-	-	-	-	-	50	50	50	Unit		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			8) Tempat Sampah	-	-	-	-	-	200	200	200	Unit		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	-	-	-	-	1	1	1	1	Kegiatan/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota, Bappeda Provinsi Lampung, Pemkab/kota
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	-	-		50	50	50	50	Orang/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/Kota	KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Kelurahan/Desa, Aktivis Lingkungan, Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2) Pembangunan TPS	-	-	-	-	-	2	2	2	Urit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota,	KLHK,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha
			3) Pembinaan Pemulung	-	-	-	-	5	5	5	5	Kegiatan/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota,	KLHK,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha
			4) Pembinaan Penanganan Sampah Desa	-	-	-	-	3	3	3	3	Kegiatan/ tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota,	KLHK,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Kelurahan/Desa,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
														Pelaku Usaha
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	-	-	-	-	-	-	-	1	Aplikasi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Pemkab/kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	-	-	-	3	3	3	3	Kabupaten/ kota	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Kecamatan,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
														Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	-	-	-	-	1	1	1	1	Kabupaten/ kota	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	-	-	-	-	1	1	1	1	Kabupaten/ kota	Pemkab/kota, Pengelola Kawasan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
		operasional, dan pemeliharaan												
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	-	-	-	-	-	1	1	1	Perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/ kota	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Pelaku Usaha
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	1	1	1	1	Pelaku Usaha	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/ kota	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peringkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembuat Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	-	-	-	-	2	2	2	Orang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/ kota	KLHK, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Polri, dan Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	-	-	-	3	3	3	3	Kabupaten/kota/tahun	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/ kota	KLHK, Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN						SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				2024	2025
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemiripan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota					15	15	15	15	Kabupaten/ kota/ tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Polri, Kejaksaan, BKPM	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Polri, Kejaksaan, BKPM
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	-	-	-	-	2	2	2	Kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, BRIN, Pemkab/kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	-	-	-	-	-	1	-	Dokumen	BRIN, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	-	-	-	-	-	-	-	1	Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota, Gubernur Lampung, Bupati/Walikota, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Pemkab/ kota

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN								SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana di TPA	-	-	-	-	-	-	1	-	Kabupaten/ kota	Kementerian PUPR, Pemkab/ kota	DPRD Kab/kota, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF dan sejenisnya	-	-	-	-	-	-	-	1	Kabupaten/ kota	Kementerian PUPR, Pemkab/ kota	DPRD Kab/kota, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	-	-	-	-	-	-	-	1	Kota	Kementerian PUPR, Pemkot	DPRD Kota, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, KLHK, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	-	-	-	-	-	-	1	-	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1	Kabupaten/ kota	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pelaku Usaha
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	-	-	-	-	-	1	1	1	Kabupaten/ kota	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pelaku Usaha
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	-	-	-	-	-	1	1	1	Kawasan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TAHUN							SATUAN	SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	-	-	-	-	-	1	1	1	Kawasan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Pemkab/kota,	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pelaku Usaha

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

